

# LAPORAN TAHUNAN 2021

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



**PPID ANRI, Gedung A, Lt.2**

Jl. Ampera Raya No.7  
Jakarta Selatan

# Daftar isi

Daftar isi .....	02
Daftar gambar .....	03
Daftar tabel .....	03
Daftar diagram .....	03
Visi dan Misi .....	04
Sekapur Sirih PPID ANRI .....	05
<b>Bab I Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik</b>	
1.1 Latar Belakang .....	06
1.2 Dasar .....	08
1.3 Tujuan dan Sasaran .....	08
1.4 Ruang Lingkup .....	08
1.5 Struktur Organisasi dan Perangkat PPID di ANRI .....	09
<b>Bab II Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik</b>	
2.1 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik .....	12
2.2 Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Layanan Informasi Publik .....	17
2.3 Anggaran Layanan Informasi Publik .....	19
<b>Bab III Rincian Pelayanan Informasi Publik .....</b>	<b>20</b>
<b>Bab IV Kendala .....</b>	<b>25</b>
<b>Bab V Rekomendasi dan Tindak Lanjut .....</b>	<b>26</b>

# Daftar gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi PPID di ANRI .....	10
Gambar 2. Suasana Pelayanan Informasi Publik Tatap Muka .....	12
Gambar 3. Pusat Pelayanan Informasi PPID ANRI .....	12
Gambar 4. Tampilan Situs Web eppid.anri.go.id .....	13
Gambar 5. Tombol Bantuan bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus .....	13
Gambar 6. Tampilan Halaman Muka Instagram PPID ANRI .....	14
Gambar 7. Tampilan Muka Klik ANRI dan Aplikasi <i>Mobile</i> E-PPID ANRI .....	15
Gambar 8. Foto Pembinaan PPID di BAST .....	16
Gambar 9. Ruang <i>Command Center</i> ANRI .....	16
Gambar 10. <i>Workshop</i> Refleksi Hasil Monitoring dan Evaluasi KIP Tahun 2020 dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik Tahun 2021 di Hotel Sari Pan Pacific, 25-26 Maret 2021 .....	18
Gambar 11. <i>Workshop</i> Daring Layanan Informasi Publik Berdasarkan Peraturan KI Nomor 1 Tahun 2021, 10 Desember 2021 .....	19
Gambar 12. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 .....	24

# Daftar tabel

Tabel 1. Lokasi PPID ANRI dan PPID Pembantu di Satuan Kerja .....	09
Tabel 2. Sarana di Pusat Pelayanan Informasi .....	14
Tabel 3. Sumber Daya Manusia di Pusat Pelayanan Informasi Publik PPID ANRI Tahun 2021 .....	17
Tabel 4. Sumber Daya Manusia Penyedia Informasi di Unit Kerja Tahun 2021 .....	18
Tabel 5. Ringkasan Permohonan Informasi Publik Tahun 2021 .....	23

# Daftar diagram

Diagram 1. Permohonan Informasi Tahun Anggaran 2021 .....	21
Diagram 2. Kategori Pemohon Informasi Tahun Anggaran 2021 .....	21
Diagram 3. Rincian Permohonan Informasi secara Tidak Langsung Tahun 2021 .....	22

# Visi

**Menjadikan arsip sebagai sumber informasi publik yang autentik dan terpercaya**

# Misi

- **Menjadikan arsip dinamis sebagai sumber informasi yang akuntabel**
- **Menjadikan arsip statis sebagai sumber informasi bernilai historis**
- **Menyediakan dan memberikan layanan informasi publik secara cepat dan tepat**
- **Melaksanakan layanan informasi publik dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)**


# Sekapur Sirih PPID ANRI

Sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) juga berperan sebagai Badan Publik yang memiliki kewajiban dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik. Sejak tahun 2010, ANRI telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang dijabat oleh Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat (Humas) yang salah satu tanggung jawabnya menyediakan dan memberikan akses informasi kepada warga negara dan badan hukum Indonesia yang ingin memperoleh informasi publik.

Sejak dibentuk mulai tahun 2010 sampai dengan saat ini, telah banyak permohonan informasi yang dilayani oleh PPID ANRI. Selain itu, sebagai Badan Publik, ANRI juga melakukan berbagai inovasi dan pengembangan dari waktu ke waktu sebagai bagian dari upaya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Kinerja PPID ANRI dalam melaksanakan layanan informasi publik selama satu tahun anggaran dituangkan dalam sebuah laporan tahunan pelayanan informasi publik. Laporan tahunan tersebut dan secara rutin diumumkan kepada publik melalui situs web [www.anri.go.id](http://www.anri.go.id) dan disampaikan kepada Komisi Informasi Pusat. Melalui penyusunan Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik ini, tidak hanya sekadar melaksanakan amanat Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, tetapi juga menjadi komitmen dalam mempertanggungjawabkan akuntabilitas kinerja PPID ANRI selama satu tahun anggaran kepada publik.

Semoga kualitas pelayanan informasi publik di ANRI terus meningkat dari waktu dan PPID ANRI dapat menjadi acuan bagi Badan Publik lain dalam penyediaan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan yang bersumber dari arsip yang autentik dan terpercaya. Salam keterbukaan informasi!

Kepala Biro Perencanaan  
dan Hubungan Masyarakat  
sebagai PPID ANRI,



Widarno, SH., MH.

### 1.1 Latar Belakang

Implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Indonesia telah lebih dari satu dasawarsa. Keberadaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP mengharuskan instansi pemerintah untuk terus berbenah diri, guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, terbuka, dan partisipatif, termasuk Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Sebagai salah satu Badan Publik, ANRI berkewajiban mengimplementasikan UU No. 14 tentang KIP, di mana salah satu kewajibannya ialah memenuhi hak warga negara Indonesia dalam memperoleh akses informasi publik yang menjadi bagian dari Hak Azasi Manusia. Dalam memperoleh informasi, negara menjamin warganya untuk memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Selain amanat UUD Tahun 1945 dan UU Nomor 14 Tahun 2008, jaminan memberikan dan menyediakan akses informasi publik pun sesuai dengan dua dari empat poin misi ANRI yakni memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi dan memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.

Pada pelaksanaan pengelolaan KIP di ANRI, telah ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang dijabat oleh Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat (Humas). Dalam menjalankan tugasnya, PPID ANRI memiliki visi menjadikan arsip sebagai sumber informasi publik yang autentik dan terpercaya. Oleh karenanya, implementasi pengelolaan KIP juga mengacu pada berdasarkan peraturan perundangan kearsipan yang telah ditetapkan baik peraturan yang berskala nasional maupun internal di lingkungan ANRI. Seperti halnya Peraturan Kepala ANRI Nomor 26 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyediaan Arsip Dinamis sebagai Informasi Publik, di mana peraturan tersebut dapat menjadi acuan tidak saja bagi ANRI tetapi juga bagi Badan Publik lain.

Selain itu, kebijakan internal pengelolaan KIP di ANRI saat ini diatur dalam Peraturan ANRI Nomor 14 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan ANRI. Namun, kebijakan ini sedang dalam proses review kembali, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

PPID ANRI saat ini dijabat oleh Kepala Biro Perencanaan dan Humas. Namun, secara

teknis dalam pelaksanaan layanan informasi publik di ANRI dikoordinasikan oleh Koordinator Kelompok Humas yang dijabat seorang Pranata Humas Madya. Selain itu, setiap pimpinan satuan kerja di ANRI juga ditunjuk sebagai PPID Pembantu.

Pada pelaksanaan layanan informasi publik, PPID menyediakan layanan secara langsung (tatap muka) dan layanan secara tidak langsung melalui berbagai medium, seperti surat konvensional, faksimil, surat elektronik (*electronic mail*), situs web [eppid.anri.go.id](http://eppid.anri.go.id) dan lain-lain yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi serta kebutuhan organisasi. Layanan informasi secara langsung dilaksanakan di Pusat Pelayanan Informasi.

Akan tetapi, sudah dua tahun terakhir berbagai belahan negara tengah menghadapi kondisi pandemi COVID-19. Namun, hal tersebut bukan menjadi suatu alasan atau penghalang bagi masyarakat untuk memperoleh akses informasi publik. Kondisi tersebut justru membuat setiap Badan Publik untuk berkreasi dan berinovasi memanfaatkan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi untuk menyediakan dan mengumumkan informasi publik serta memberikan layanan informasi publik dengan cepat, tepat dan cara yang sederhana.

Hal tersebut pun diperkuat dengan adanya Surat Edaran Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Publik dalam Masa Darurat Kesehatan Masyarakat Akibat COVID-19. Pada Surat Edaran tersebut dipertegas bahwa Badan Publik tetap harus memastikan bahwa pelayanan informasi tetap berjalan dengan baik, terutama dengan memaksimalkan pelayanan informasi publik secara daring (*online*)/ secara tidak langsung. Selain itu, penyediaan dan pengumuman informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta dan informasi yang wajib disediakan setiap saat tetap harus berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selama masa pandemi COVID-19, berbagai jenis layanan publik di lingkungan ANRI, termasuk pelayanan informasi publik merujuk pada kebijakan internal berupa petunjuk teknis sebagaimana yang tertuang dalam Instruksi Kepala ANRI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan ANRI yang kemudian telah dilakukan beberapa kali perubahan. Adapun petunjuk teknis yang berlaku adalah Instruksi Kepala ANRI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Instruksi Kepala ANRI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Lingkungan ANRI.

Hal tersebut menunjukkan bahwa ANRI terus berkomitmen untuk memenuhi hak warga negara Indonesia dalam memperoleh informasi publik, dengan memberikan dan menyediakan pelayanan informasi publik yang responsif sesuai dengan perkembangan zaman. Pelayanan informasi publik menjadi bagian penting dalam pengelolaan KIP. Melalui pengelolaan KIP ini, ANRI sebagai Badan Publik diharapkan dapat mewujudkan transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui penyediaan informasi dan layanan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 1.2 Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- g. Peraturan Kepala ANRI Nomor 26 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyediaan Arsip Dinamis sebagai Informasi Publik;
- h. Peraturan Kepala ANRI Nomor 7 Tahun 2016 Petunjuk Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan ANRI;
- i. Peraturan ANRI Nomor 14 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan ANRI;
- j. Peraturan ANRI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja ANRI;
- k. Surat Edaran Ketua KI Pusat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Publik dalam Masa Darurat Kesehatan Masyarakat Akibat COVID-19;
- l. Instruksi Kepala ANRI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Instruksi Kepala ANRI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Lingkungan ANRI;
- m. Keputusan Kepala ANRI Nomor 162 Tahun 2020 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Penunjukkan PPID di Lingkungan ANRI.

## 1.3 Tujuan dan Sasaran

Laporan tahunan pelayanan informasi publik disusun sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban kegiatan, sarana pengawasan serta pengendalian atas pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang telah dilakukan PPID ANRI selama tahun anggaran 2021. Laporan ini juga menjadi bentuk komitmen ANRI dalam memenuhi kewajiban Badan Publik yang secara rutin harus menyusun dan menyampaikan pelaksanaan layanan informasi publik selama satu tahun anggaran kepada masyarakat dan menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi Pusat. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 56 dan 57 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Selain itu, laporan ini juga dibuat untuk memaparkan dan menggambarkan penyelenggaraan pelayanan informasi publik di lingkungan ANRI yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2021.

## 1.4 Ruang Lingkup

Penyelenggaraan pelayanan informasi publik ANRI melingkupi penyediaan dan penyajian informasi publik ANRI berdasarkan pada kategori informasi publik. Mengacu UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP *juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021



tentang Standar Layanan Informasi Publik, ANRI wajib menyediakan dan mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, mengumumkan informasi yang bersifat serta merta dan menyediakan informasi yang wajib disediakan setiap saat. Informasi tersebut disampaikan melalui situs *web www.anri.go.id* dan beberapa medium lainnya, seperti papan pengumuman, spanduk, flyer atau baliho. Selain itu, penyelenggaraan pengelolaan keterbukaan informasi publik di ANRI juga meliputi pengidentifikasian informasi yang dikecualikan dan pelaksanaan uji konsekuensi dalam rangka pengklasifikasian informasi publik di lingkungan ANRI.

Adapun laporan tahunan pelayanan informasi publik ini melingkupi:

- Gambaran umum kebijakan layanan informasi publik;
- Gambaran umum pelaksanaan layanan informasi publik;
- Rincian pelayanan informasi publik;
- Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan informasi publik, dan
- Rekomendasi dan rencana tindak lanjut peningkatan kualitas layanan informasi publik.

## 1.5 Struktur Organisasi dan Perangkat PPID di ANRI

Kebijakan Struktur Organisasi PPID di ANRI diatur sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala ANRI Nomor 162 Tahun 2020 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Penunjukkan PPID di Lingkungan ANRI. Berdasarkan regulasi tersebut, struktur organisasi PPID di ANRI, meliputi atasan PPID yang dijabat oleh Sekretaris Utama, PPID ANRI yang dijabat Kepala Biro Perencanaan dan Humas, dan PPID Pembantu yang dijabat oleh pimpinan tertinggi di Satuan Kerja. Adapun ANRI memiliki 3 (tiga) satuan kerja yang terdiri dari, Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kearsipan berlokasi di Bogor, Pusat Jasa Kearsipan berlokasi di Warung Buncit Jakarta Selatan, dan Balai Arsip dan Tsunami (BAST) berlokasi di Banda Aceh.

No.	Organisasi PPID	Lokasi
1.	PPID ANRI	Jln. Ampera Raya Nomor 7, Jakarta Selatan
2.	PPID Pembantu pada Pusat Jasa Kearsipan	Jln. Waroeng Buncit Raya Nomor 21, Jakarta Selatan
3.	PPID Pembantu pada Pusdiklat Kearsipan	Jln. Ir.H. Juanda Nomor 62, Kota Bogor, Jawa Barat
4.	PPID Pembantu pada BAST	Jln T. Hasan Dibakoy, Desa Bakoy, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar

Tabel 1. Lokasi PPID ANRI dan PPID Pembantu di Satuan Kerja

PPID Pembantu merupakan bagian dari Perangkat PPID di ANRI sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan ANRI Nomor 14 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan ANRI. Pada tahun anggaran 2021, beberapa PPID Pembantu sudah mulai bersiap untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Pada tahun ini pun, PPID Utama telah melakukan pembinaan kepada PPID Pembantu, yakni terhadap PPID Pembantu di BAST. Berikut adalah bagan

struktur organisasi dan perangkat PPID di ANRI:



Gambar 1. Struktur Organisasi PPID di Lingkungan ANRI

Pada pelaksanaan tugasnya, PPID Utama maupun PPID Pembantu dapat dibantu oleh pejabat fungsional. Adapun penugasan pejabat fungsional pembantu PPID ditetapkan setiap tahun melalui Keputusan PPID. Pada tahun 2021, PPID ANRI telah menetapkan Keputusan PPID ANRI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pejabat Fungsional Pembantu di Pusat Pelayanan Informasi ANRI dan Keputusan PPID Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pejabat Fungsional Penyedia Informasi di Unit Kerja.

Sebagai badan publik, ANRI bersikap responsif dalam mengimplementasikan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP. Hal tersebut terlihat dalam kegiatan pelayanan informasi publik di ANRI yang telah dilakukan sejak tahun 2010, tepat pada tahun yang sama diberlakukannya Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang KIP. Pada tahun yang sama, ANRI juga telah menetapkan Peraturan Kepala ANRI Nomor 14 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan ANRI. Kebijakan tersebut menjadi tonggak sejarah dimulainya implementasi KIP di lingkungan ANRI.

Komitmen ANRI untuk memenuhi hak masyarakat terhadap informasi yang terkait dengan fungsi ANRI sebagai badan publik yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan, ditunjukkan dengan pembangunan Pusat Layanan Informasi dan penyediaan berbagai saluran yang dijadikan medium untuk permohonan informasi publik. Adapun kebijakan internal yang saat ini mengatur mengenai pelayanan informasi publik di ANRI diatur dalam Peraturan ANRI Nomor 14 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan ANRI, di mana peraturan tersebut merevisi Peraturan Kepala ANRI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan ANRI.

Selain kebijakan internal berupa peraturan lembaga, alur kerja pelayanan informasi publik di ANRI secara teknis diatur dalam Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP). Sampai saat ini SOP AP yang berkaitan langsung dengan pelayanan informasi publik yaitu:

- SOP AP No 1 Tahun 2014 tentang Layanan Informasi Publik
- SOP AP No 2 Tahun 2014 tentang Penyajian Informasi Publik
- SOP AP No 87 Tahun 2016 tentang Uji Konsekuensi
- SOP AP No 88 Tahun 2016 tentang Penanganan dan Pengajuan Keberatan Informasi
- SOP AP No 58 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Informasi Publik
- SOP AP No 59 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan
- SOP AP No 60 Tahun 2019 tentang Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
- SOP AP No 61 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Permohonan Informasi
- SOP AP No 62 Tahun 2019 tentang Penanganan Sengketa Informasi Publik

Meskipun terjadi perubahan struktur organisasi ANRI beberapa kurun waktu terakhir, SOP AP yang berkaitan dengan KIP di atas dinilai masih relevan. Hal tersebut dikarenakan, SOP AP disusun bersifat *ad hoc* sehingga tidak menyebut secara spesifik unit kerja yang tertuang dalam struktur organisasi. Kendati demikian, SOP AP tersebut masih harus disempurnakan kembali, karena dasar peraturan yang melandasi disusunnya SOP AP saat itu telah mengalami beberapa perubahan dan penyesuaian. Selain itu, dikarenakan peraturan tentang Standar Layanan Informasi Publik telah diperbaharui menjadi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, maka kebijakan internal dan petunjuk teknis pengelolaan KIP di ANRI juga dibutuhkan penyesuaian.

## 2.1 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Setiap warga negara ataupun badan hukum Indonesia yang memohon informasi publik melalui PPID ANRI akan dilayani sesuai dengan prosedur yang berlaku umum dan internal ANRI. Adapun kegiatan pelayanan informasi publik terpusat dilaksanakan di Pusat Pelayanan Informasi Publik ANRI Gedung A, Lantai 2.



Gambar 2. Suasana Pelayanan Informasi Publik Tatap Muka




Gambar 3. Pusat Pelayanan Informasi PPID ANRI

Pada setiap permohonan informasi yang diajukan informasi baik oleh warga negara ataupun badan hukum Indonesia kepada PPID ANRI wajib memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana yang diatur peraturan perundang-undangan. Pada tahun anggaran 2021, PPID ANRI mulai berkoordinasi dengan pimpinan di satuan kerja sebagai PPID Pembantu yang juga diberikan kewenangan untuk memberikan pelayanan informasi publik.

Setiap permohonan informasi publik yang diajukan pemohon informasi kepada PPID ANRI akan ditindaklanjuti secara teknis oleh pejabat fungsional pembantu. Seperti halnya pada tahapan kegiatan memastikan agar setiap pemohon informasi wajib mengisi formulir permohonan informasi baik tercetak ataupun yang sudah disediakan aplikasi. Bagi pemohon informasi yang menggunakan medium telepon, ataupun Layanan Informasi Publik Tatap Muka Virtual ANRI (LIPTARI), petugas layanan informasi akan tetap mendaftarkan dan memproses permohonan, sejauh pemohon informasi menyertakan/menyusulkan *digital file* identitas diri.

Saat ini warga negara atau badan hukum Indonesia dapat memohon informasi melalui berbagai cara atau medium, yaitu: datang langsung, surat elektronik/konvensional, faksimil, telepon, dan daring (*online*) melalui LIPTARI yang terpasang pada aplikasi WhatsApp dan *electronic-PPID* (e-PPID) yang beralamat di tautan <https://www.anri.go.id/eppid/>.



Gambar 4. Tampilan Situs Web eppid.anri.go.id

Sebagai salah satu upaya kewajiban penyedia layanan publik terhadap masyarakat penyandang disabilitas, maka dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik secara langsung (datang ke Pusat Pelayanan Informasi), ANRI juga menyediakan fasilitas khusus bagi masyarakat penyandang disabilitas. Sarana tersebut telah dikembangkan sejak tahun 2018 sebagai wujud komitmen ANRI yang memiliki keberpihakan kepada masyarakat penyandang disabilitas.



Gambar 5. Tombol Bantuan bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus

Adapun dalam mendukung terlaksanakannya kelancaran pelaksanaan pelayanan informasi publik, di Pusat Pelayanan Informasi PPID ANRI juga disediakan berbagai fasilitas penunjang, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Sarana	Jumlah Barang
1.	PC Unit	2 Buah
2.	Meja Layanan	1 Buah
3.	Screen Proyektor	1 Buah
4.	Mesin Fotokopi Elektronik	1 Buah
5.	Mading Elektronik	1 Buah
6.	Jam Dinding	1 Buah
7.	Filing Cabinet Besi	1 Buah
8.	Rak Kayu	1 Buah
9.	Meja Komputer	3 Buah
10.	Kotak Saran	1 Buah
11.	Scanner	2 Buah
12.	White Board	1 Buah
13.	Meja Kerja Kayu	1 Buah
14.	Telepon dan Faksimili	1 Buah
15.	Ponsel Pintar	1 Buah


Tabel 2. Sarana di Pusat Pelayanan Informasi

Selain melaksanakan pelayanan informasi publik terhadap informasi yang diminta oleh pemohon informasi, PPID ANRI juga secara aktif menyediakan dan mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan informasi yang bersifat serta merta dan menyediakan informasi yang wajib disediakan setiap saat. Terdapat beberapa medium yang digunakan PPID untuk menyampaikan informasi tersebut, yaitu: website ([www.anri.go.id](http://www.anri.go.id)), mading elektronik, dan akun resmi (*official account*) media sosial ANRI. Akun resmi media sosial ANRI yang digunakan untuk menyampaikan informasi terdiri dari facebook, instagram, twitter, youtube dan tiktok. Selain itu, PPID ANRI juga memiliki akun media sosial *platform* instagram dengan nama pengguna @ppidanri. Akun tersebut dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi publik kepada masyarakat. Sampai 31 Desember 2021, akun @ppidanri memiliki jumlah pengikut 790.



Gambar 6. Tampilan Halaman Muka Instagram PPID ANRI

Pada tahun anggaran 2021 PPID ANRI telah melaksanakan beberapa inovasi. *Pertama*, pembangunan aplikasi *mobile* KLIK ANRI, sebagai aplikasi utama layanan publik ANRI yang di dalamnya turut menyediakan aplikasi e-PPID. Meski pada tahun 2020 sudah ada aplikasi *mobile*, tetapi aplikasi tersebut masih diperlukan penyempurnaan. Selain disempurnakan, aplikasi *mobile* e-PPID saat ini juga tidak bersifat parsial karena menyatu dengan aplikasi lainnya dalam KLIK ANRI, di mana saat ini baru menampilkan e-PPID, Majalah ARSIP dan launcher website [www.anri.go.id](http://www.anri.go.id). *Kedua*, aplikasi mobile KLIK ANRI yang di dalamnya juga terdapat aplikasi e-PPID ANRI telah berhasil didaftarkan pada google playstore. Namun, untuk pendaftaran pada IOS membutuhkan waktu yang lebih lama, karena beberapa persyaratan masih dalam proses verifikasi pihak IOS.



Gambar 7. Tampilan Muka Klik ANRI dan Aplikasi Mobile E-PPID ANRI

*Ketiga*, mulai tahun 2021 PPID telah menetapkan dan menunjuk pejabat fungsional penyedia informasi yang berada di Unit Kerja. Berdasarkan Keputusan PPID Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pejabat Fungsional Penyedia Informasi di Unit Kerja, penyedia informasi di unit kerja terdiri dari pejabat fungsional arsiparis dan pranata humas yang berjumlah 19 orang. *Keempat*, PPID ANRI telah melakukan koordinasi dan pembinaan dengan satuan kerja yang juga berperan sebagai PPID Pembantu. Satuan kerja yang telah dibina secara langsung oleh PPID RI adalah BAST. Sedangkan Pusdiklat dan Pusat Jasa Kearsipan baru dilakukan koordinasi yang bersifat formal melalui naskah dinas dan secara informal. Rencananya, tahun 2022 ketiga satuan kerja juga secara rutin dan berkala akan dilakukan pembinaan secara langsung oleh PPID ANRI.



Gambar 8. Foto pembinaan PPID di BAST

*Kelima*, PPID ANRI bekerja sama dengan Pusat Data dan Informasi ANRI membangun *command center*. Ke depannya diharapkan data yang telah diolah di *command center* yang termasuk pada kategori informasi publik yang terbuka dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Adapun lokasi *command center* ini berada di Gedung A, lantai 2, ANRI, Jln. Ampera Raya nomor 7, Jakarta Selatan.



Gambar 9. Ruang *Command Center* ANRI



Setiap tahun ke tahun, PPID berupaya melakukan perbaikan dan inovasi sebagai bagian dari peningkatan kualitas pengelolaan KIP di lingkungan ANRI. Pada tahun anggaran 2022, direncanakan akan dilakukan beberapa inovasi yang mendukung peningkatan kualitas pengelolaan KIP di lingkungan ANRI, antara lain:

- Pembangunan Pusat Pelayanan Informasi di tempat yang lebih strategis dan mudah ditemui oleh masyarakat (direncanakan Pusat Pelayanan Informasi akan dipindahkan dari Gedung A lantai 2 ke Gedung A lantai 1);
- Koordinasi berkala dalam rangka sinkronisasi *back end process* (kegiatan kearsipan) dengan *front end process* (kegiatan pelayanan informasi);
- Pertemuan dengan PPID Badan Publik di lingkungan instansi pemerintah tingkat pusat sebagai salah satu kegiatan pertukaran pengalaman dan berbagi informasi dalam pengelolaan KIP. Selain itu, melalui kegiatan tersebut dapat turut serta mendiseminasikan penguatan dan pentingnya kearsipan dalam implementasi KIP di tiap Badan Publik.

## 2.2 Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Layanan Informasi Publik

Sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Kepala ANRI Nomor 162 Tahun 2020 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Penunjukkan PPID di Lingkungan ANRI, pelaksanaan pelayanan informasi publik di ANRI menjadi tanggung jawab Kepala Biro Perencanaan dan Humas selaku PPID ANRI. Selain melakukan pelayanan informasi, PPID ANRI juga mengoordinasikan pengajuan keberatan informasi yang diajukan warga negara atau badan hukum Indonesia yang ditujukan kepada atasan PPID. Adapun atasan PPID di ANRI adalah Sekretaris Utama.

Selain itu, pada kegiatan rutin pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID juga dibantu pejabat fungsional PPID yang ditempatkan di Biro Perencanaan dan Humas. Pejabat fungsional pembantu PPID terdiri dari kelompok jabatan fungsional tertentu dan umum yang meliputi arsiparis, pranata humas, pranata komputer dan fungsional umum kehumasan. Penugasan Pejabat fungsional pembantu PPID ditetapkan dalam Keputusan PPID ANRI dan senantiasa diperbaharui setiap tahun atau sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pada awal tahun 2021, telah ditetapkan Keputusan PPID ANRI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pejabat Fungsional Pembantu di Pusat Pelayanan Informasi ANRI dan Keputusan PPID Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pejabat Fungsional Penyedia Informasi di Unit Kerja. Adapun koordinasi pelayanan secara teknis menjadi tanggung jawab Koordinator Kelompok Substansi Humas yang dijabat Pranata Humas Madya.

Berikut adalah jumlah komposisi pejabat fungsional pada unit Pusat Pelayanan Informasi PPID ANRI berdasarkan Keputusan PPID ANRI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pejabat Fungsional Pembantu di Pusat Pelayanan Informasi ANRI:

No.	Jabatan Fungsional	Jumlah
1.	Pranata humas tingkat keahlian	11 orang
2.	Pranata komputer tingkat keahlian	1 orang
3.	Pranata humas tingkat keterampilan	1 orang
4.	Arsiparis tingkat keterampilan	2 orang
5.	Fungsional umum kehumasan	1 orang
<b>Jumlah</b>		<b>16 orang</b>

Tabel 3. Sumber Daya Manusia di Pusat Pelayanan Informasi PPID ANRI Tahun 2021

Adapun komposisi pejabat fungsional pada unit kerja sebagaimana tertuang dalam Keputusan PPID Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pejabat Fungsional Penyedia Informasi di Unit Kerja adalah sebagai berikut:

No.	Jabatan Fungsional	Jumlah
1.	Arsiparis tingkat keahlian	1 orang
2.	Arsiparis tingkat keterampilan	17 orang
3.	Pranata humas tingkat keterampilan	1 orang
<b>Jumlah</b>		<b>19 orang</b>

Tabel 4. Sumber Daya Manusia Penyedia Informasi di Unit Kerja Tahun 2021

Selain itu, sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan kompetensi dan pengetahuan mengenai pengelolaan KIP, pada tahun 2021 PPID ANRI melaksanakan 2 (kali) pertemuan dalam bentuk *workshop* dan sosialisasi. *Workshop* pertama digelar secara luring pada 25-26 Maret 2021 di Hotel Sari Pan Pacific yang mengangkat tema Refleksi Hasil Monitoring dan Evaluasi KIP Tahun 2020. Pada *workshop* ini turut membahas pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Tahun 2021. *Workshop* ini diikuti PPID ANRI, PPID Pembantu, pejabat fungsional pembantu PPID di Pusat Pelayanan Informasi PPID ANRI, dan pejabat fungsional penyedia informasi di unit kerja. Adapun narasumber yang hadir dalam *workshop* ini adalah Komisioner Bidang Kelembagaan KI Pusat sekaligus Penanggung Jawab Kegiatan Monitoring dan Evaluasi KIP, Cecep Suryadi dan Koordinator Monitoring dan Evaluasi KIP Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Fathul Ulum.



Gambar 10. *Workshop* Refleksi Hasil Monitoring dan Evaluasi KIP Tahun 2020 dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik Tahun 2021 di Hotel Sari Pan Pacific Jakarta, 25-26 Maret 2021.

*Workshop* kedua digelar pada 10 Desember 2021 yang mengangkat tema Layanan Informasi Publik Berdasarkan Peraturan KI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Pada *workshop* kedua digelar secara daring yang turut menghadirkan narasumber Wakil Ketua KI Pusat, Hendra J Kade dan tenaga ahli KI Pusat yang merupakan Koordinator Monitoring dan Evaluasi KIP Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Fathul

Ulum. Pada workshop ini, diikuti oleh PPID ANRI, PPID Pembantu, tim kelompok kerja pengadaan barang/jasa ANRI, Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan ANRI, Bendahara Pengeluaran ANRI dan Satuan Kerja, pejabat fungsional pembantu PPID di Pusat Pelayanan Informasi PPID ANRI, dan pejabat fungsional penyedia informasi di unit kerja.



Gambar 11. *Workshop* Daring Layanan Informasi Publik Berdasarkan Peraturan KI Nomor 1 Tahun 2021, 10 Desember 2021

## 2.3 Anggaran Layanan Informasi Publik

Anggaran yang secara khusus dialokasikan untuk Pelayanan Informasi Publik dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ANRI Tahun 2021 adalah sebesar Rp 176.825.000. Jumlah mata anggaran ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2020. Anggaran tersebut meliputi biaya operasional rutin dalam pelayanan informasi Publik di Pusat Pelayanan Informasi PPID, rapat rutin dan pertemuan berkala dengan penyedia informasi di unit kerja, honor belanja profesi untuk kegiatan *workshop*, honor tim dalam rangka persiapan monitoring dan evaluasi pelaksanaan KIP dan penyediaan informasi publik secara rutin dan berkala melalui berbagai medium. Sedangkan untuk anggaran pengelolaan informasi arsip dinamis dan arsip statis serta fasilitas penunjang lainnya dibebankan pada anggaran masing-masing unit kerja terkait.

Komitmen penyelenggaraan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, transparan dan dengan cara sederhana senantiasa dipegang oleh PPID ANRI. Dalam mewujudkan komitmen pelayanan informasi publik tersebut, ANRI turut menguatkan pada prinsip dan kaidah kearsipan. Selain amanat Pasal 8 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, hal tersebut pun menunjukkan bahwa ANRI dapat menjadi *role model* bagi Badan Publik lain untuk memberikan dan menyajikan informasi publik yang autentik dan terpercaya, serta cepat dan mudah, karena pendokumentasian informasi yang mengacu pada prinsip dan kaidah kearsipan. Ini pun sejalan dengan visi PPID ANRI yakni “Menjadikan arsip sebagai sumber informasi publik yang autentik dan terpercaya”.

Pada pelayanan dan penyediaan informasi publik yang berkaitan dengan kinerja dan akuntabilitas organisasi yang biasanya banyak terdokumentasi dalam arsip dinamis, ANRI sebagai lembaga kearsipan nasional yang memiliki wewenang dalam penetapan kebijakan kebijakan penyelenggaraan kearsipan, telah menetapkan aturan berupa Peraturan Kepala ANRI Nomor 26 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyediaan Arsip Dinamis Menjadi Informasi Publik. Kebijakan ini dibuat dengan tujuan untuk membantu menciptakan pelayanan informasi publik yang cepat dan akurat. Di mana PPID juga berkolaborasi dengan unit pengolah dan unit kearsipan dalam penyediaan informasi publik yang akurat dan cepat kepada pemohon informasi.

Selain itu, setiap tahunnya PPID ANRI secara rutin memutakhirkan Daftar Informasi Publik. Pada tahun 2021 telah dimutakhirkan Daftar Informasi Publik yang disajikan berdasarkan tugas dan fungsi unit kerja. Pada daftar tersebut terdapat 265 nomor jenis informasi yang disajikan. Daftar Informasi Publik yang telah dimutakhirkan ini telah ditetapkan oleh PPID ANRI pada 31 Maret 2021. Selanjutnya Daftar Informasi Publik tersebut dapat diunduh dan dipublikasi di laman [www.anri.go.id](http://www.anri.go.id)

Selama tahun anggaran 2021, PPID ANRI telah melayani permohonan informasi publik kepada 205 pemohon informasi. Permohonan informasi publik yang ditujukan kepada PPID ANRI tersebut seluruhnya disampaikan pemohon informasi melalui mekanisme permohonan secara tidak langsung. Adapun rincian permohonan informasi berdasarkan beberapa kategori sebagai berikut:

- Dari 205 permohonan informasi, pada bulan Januari terdapat 19 permohonan informasi, Februari terdapat 28 permohonan informasi, Maret terdapat 17 permohonan informasi, April terdapat 6 permohonan informasi, Mei terdapat 12 permohonan informasi, Juni terdapat 11 permohonan informasi, Juli terdapat 24 permohonan informasi, Agustus terdapat 20 permohonan informasi, September terdapat 26 permohonan informasi, Oktober terdapat 16 permohonan informasi, November terdapat 12 permohonan informasi dan Desember terdapat 14 permohonan informasi. Dengan demikian, bila dirata-ratakan, jumlah permohonan informasi tiap bulannya adalah 17 permohonan informasi;
- Dari 205 permohonan informasi, terdiri dari 12 pemohon kategori instansi pemerintah, 4 pemohon kategori instansi swasta, 1 pemohon kategori badan hukum dan 187 pemohon kategori perorangan;

- Mekanisme permohonan informasi selama tahun anggaran 2021 yakni sejumlah 205 permohonan informasi dilakukan pemohon secara tidak langsung, dengan rincian melalui surat elektronik (*electronic mail*) sebanyak 126 permohonan informasi, LIPTARI sebanyak 37 permohonan informasi, situs web [eppid.anri.go.id](http://eppid.anri.go.id) sebanyak 40 permohonan informasi, dan surat konvensional sebanyak 2 permohonan informasi.




Diagram 1. Permohonan Informasi Tahun Anggaran 2021



Diagram 2. Kategori Pemohon Informasi Tahun Anggaran 2021




Diagram 3. Rincian Permohonan Informasi secara Tidak Langsung Tahun 2021

Dari 205 permohonan informasi, PPID ANRI memberikan seluruhnya informasi yang dimohon kepada 185 pemohon informasi, rata-rata dalam kurun waktu maksimal 10 ditambah 7 hari (untuk beberapa permohonan, disertai dengan pemberitahuan perkembangan proses permohonan untuk yang masuk dalam fase penambahan 7 hari). Rata-rata waktu yang dibutuhkan dalam setiap pelayanan informasi publik adalah 5 hari kerja..

Pada tahun 2021 terdapat 20 permohonan informasi yang ditolak. Selain itu selama tahun 2021, **tidak terdapat pengajuan keberatan ataupun sengketa informasi** yang diajukan pemohon informasi. Penolakan terhadap 20 permohonan informasi tersebut dikarenakan informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi bukan dalam penguasaan ANRI. Informasi yang dimohon mayoritas berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Publik lain.

Selama tahun 2021, substansi informasi yang diminta oleh masyarakat kepada PPID ANRI antara lain:

- 12 permohonan informasi tentang profil ANRI/kunjungan/magang dan kegiatan kelembagaan;
- 100 permohonan informasi tentang konservasi arsip;
- 7 permohonan informasi tentang pembinaan kearsipan;
- 2 permohonan informasi tentang akreditasi dan pengawasan kearsipan;
- 1 permohonan informasi tentang jasa kearsipan;
- 2 permohonan informasi tentang izin penggunaan foto/video yang diunggah di media sosial;
- 1 permohonan informasi tentang kegiatan magang;
- 1 permohonan informasi tentang kegiatan pelayanan informasi publik;
- 3 permohonan informasi tentang informasi dan pengembangan sistem kearsipan;
- 28 permohonan informasi lainnya.




Diagram 4. Substansi Informasi yang Diminta

Selain melaksanakan pelayanan informasi yang diminta oleh pemohon informasi, PPID ANRI juga secara proaktif melaksanakan layanan informasi melalui penyediaan informasi publik sesuai dengan jenis keterbukaan informasi publik pada situs resmi [www.anri.go.id](http://www.anri.go.id) dan [www.eppid.anri.go.id](http://www.eppid.anri.go.id). Penyediaan Informasi publik dilaksanakan sesuai dengan klasifikasi informasi publik yang terdiri dari informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta dan tersedia setiap saat. Tak hanya itu, pengembangan sistem informasi dan dokumentasi juga telah dilakukan ANRI dalam menyediakan beberapa informasi tentang arsip statis melalui situs [www.jikn.go.id](http://www.jikn.go.id).

Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Rata-rata Pelayanan	Jumlah Permohonan yang Dikabulkan		Jumlah Permohonan Ditolak	Alasan Permohonan yang Ditolak		
			Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Belum Didokumentasikan	Tidak Dikuasai
Januari	19	5,36	18	-	1	-	-	1
Februari	28	5,17	28	-	-	-	-	-
Maret	17	4,23	15	-	2	-	-	2
April	6	4,33	6	-	-	-	-	-
Mei	12	5,41	11	-	1	-	-	1
Juni	11	2,9	8	-	3	-	-	3
Juli	24	3,91	22	-	2	-	-	2
Agustus	20	3,2	17	-	3	-	-	3
September	26	3,61	26	-	-	-	-	-
Oktober	16	5,81	13	-	3	-	-	3
November	12	7,66	9	-	3	-	-	3
Desember	14	5,64	12	-	2	-	-	2

Tabel 5. Ringkasan Permohonan Informasi Publik Tahun 2021

Jumlah permohonan informasi publik pada tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2020. Di mana pada tahun 2020 jumlah permohonan informasi mencapai 109 permohonan, sedangkan pada tahun 2021 mencapai 205 permohonan. Selain itu, **selama tahun anggaran 2021 seluruh permohonan informasi yang diajukan secara tidak langsung**. Kondisi ini tentunya amat dipengaruhi dengan adanya pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan berbagai negara lain di belahan dunia sampai saat ini.

Selain pelayanan informasi publik yang dilaksanakan PPID ANRI, pada tahun 2021 PPID Pembantu di Satuan Kerja BAST telah melaksanakan 1 kali permohonan informasi. Informasi yang dimohon berkaitan dengan pembangunan depot arsip. Pada permohonan informasi ini, PPID Pembantu di BAST mengabulkan sebagian permohonan informasi yang diminta. Adapun sebagian lain yang tidak dapat disampaikan dikarenakan termasuk pada kategori informasi yang dikecualikan sebagaimana tertuang dalam Penetapan PPID ANRI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Tahun 2021 di Lingkungan ANRI.

Meskipun demikian, jumlah permohonan informasi ini tidak dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan informasi publik. Jika penyediaan informasi publik pada situs web [www.anri.go.id](http://www.anri.go.id) dan [www.eppid.anri.go.id](http://www.eppid.anri.go.id) telah dirasa cukup oleh masyarakat, maka masyarakat secara mandiri telah memperoleh informasi yang dicari, sehingga masyarakat tidak perlu melakukan permohonan informasi publik.

Jika merujuk pada hasil monitoring dan evaluasi (Monev) keterbukaan informasi publik di lingkungan ANRI yang dilaksanakan Komisi Informasi Pusat tahun 2021, hasilnya ANRI masuk pada kualifikasi "Informatif" kategori LPNK dengan jumlah nilai 96,17. Nilai Monev KIP tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 yang hanya mencapai 92,64.



Gambar 12. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021



Penyelenggaraan layanan informasi publik di PPID ANRI dan PPID Pembantu di Satuan Kerja dihadapkan pada beberapa kendala dan hambatan. Berdasarkan hasil identifikasi di PPID ANRI dan pelaporan dari PPID Pembantu di Satuan Kerja, berikut adalah kendala yang dihadapi selama pelaksanaan pelayanan informasi publik tahun 2021:

1. Penyediaan dan pelayanan informasi publik di PPID Pembantu masih belum berjalan optimal, dikarenakan belum terdapat sumber daya manusia serta sarana dan prasarana;
2. Pembaharuan sarana dan sarana serta relokasi Pusat Pelayanan Informasi PPID ANRI masih terus berjalan, sehingga diharapkan pada tahun 2022 PPID ANRI sudah memiliki ruang dan tempat khusus yang baru yang difungsikan sebagai *front desk* layanan informasi publik;
3. Aplikasi *mobile* e-ppid pada IOS masih dalam proses pendaftaran dan verifikasi;
4. Kebijakan internal Peraturan ANRI Nomor 14 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengelolaan Informasi Publik dan SOP AP terkait pengelolaan KIP perlu disesuaikan dengan perubahan regulasi, khususnya Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 serta perkembangan TIK;
5. Belum seluruhnya PPID Pembantu memperoleh pembinaan secara langsung oleh PPID ANRI.

Merujuk pada hasil penyelenggaraan pelayanan informasi publik dan kendala yang dihadapi PPID ANRI dan PPID Pembantu di Satuan Kerja pada tahun 2021, berikut disampaikan beberapa rekomendasi dan tindak lanjut guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di ANRI, melingkupi:

1. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dapat diusulkan melalui pengajuan penganggaran pada Satuan Kerja. Adapun kebutuhan sumber daya manusia, dapat dikoordinasikan dengan Biro Organisasi, Kepegawaian dan Hukum;
2. Diperlukan koordinasi lebih intensif untuk pembangunan Pusat Pelayanan Informasi PPID ANRI di tempat yang lebih strategis. Tempat yang akan dipilih dimungkinkan di lobby Gedung A;
3. Pendaftaran dan proses verifikasi aplikasi *mobile* e-ppid pada IOS saat ini masih terus berlangsung. Diperlukan pemantauan perkembangan informasi melalui koordinasi intensif dengan penyedia jasa;
4. Diperlukan penyusunan Daftar Inventaris Masalah dalam pengajuan perubahan atau revisi Peraturan ANRI Nomor 14 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengelolaan Informasi Publik dan SOP AP terkait pengelolaan KIP;
5. Diperlukan koordinasi dan komunikasi formal secara rutin dan berkala terhadap PPID Pembantu di Satuan Kerja, sehingga pelayanan informasi publik di Satuan Kerja dapat berjalan secara mandiri.

Demikian laporan tahunan penyelenggaraan pelayanan informasi publik di lingkungan ANRI tahun 2021 ini dibuat, semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di lingkungan ANRI.

Jakarta, Januari 2022

Kepala Biro Perencanaan

Hubungan Masyarakat

selaku PPID ANRI

The image shows a circular official stamp of ANRI (ANRI) with the text "ARSIP NASIONAL MASYARAKAT" and "REPUBLIC INDONESIA" around the perimeter. In the center of the stamp is the ANRI logo. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Widarno, SH., MH.

*Terima kasih  
atas kerja sama semua pihak*

**ARSIP NASIONAL RI**

*Kembali dinobatkan sebagai Badan Publik*

**INFORMATIF**

*oleh* **KOMISI INFORMASI PUSAT RI**



Arsip Nasional Republik Indonesia



# LAPORAN TAHUNAN 2021

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

KONTAK KAMI:

**PPID ANRI, Gedung A, Lt.2**  
Jl. Ampera Raya No.7 Jakarta Selatan  
info @anri.go.id | www.anri.go.id